



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**NOMOR: 71/G/2018/PTUN.BDG**

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**1. YONG SANG AHN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Apartemen Nuansa Hijau Unit A. 113 RT. 007, RW. 015 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I**;

**2. NY. YUNIANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kavling Agraria Blok B 122 RT. 002, RW. 016 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018 dan tanggal 7 September 2018, memberikan Kuasa Kepada ;-----

1. M. SHOLEH AMIN, S.H., M.Hum ;-----

2. IIM ABDUL HALIM, S.H. ;-----

3. RINNI ARIANY, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm Sholeh, Adnan & Associates beralamat di Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 53 Menteng, Jakarta

Pusat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan  
Tegar Beriman Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor  
Jawa Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
1969/SKU-600.13/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018,  
memberikan Kuasa Kepada:-----

1. Jani Levinus Loupatty, A.Ptnh ;-----
2. Ate Sarah, S.H.;-----
3. Dahraini, S.H.;-----
4. Upi Surasti, S.H.;-----
5. Liskiman, S.H.;-----
6. Sarminto;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bogor beralamat Jalan Tegar Beriman  
Cibinong Kabupaten Bogor;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN-DIS/2018/PTUN.BDG, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Lolos Dismisal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN-MH/2018/ PTUN.BDG, tanggal 20 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN-PPJS/2018/ PTUN.BDG, tanggal 20 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor: 71/PEN-PP/2018/PTUN.BDG, tanggal 20 Agustus 2018 tentang  
Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor: 71/PEN-HS/2018/PTUN.BDG, tanggal 12 September 2018 tentang Hari  
Sidang;-----
6. Surat Nomor: 58/IH-SAA/IX/2018 tanggal 7 September 2018, Perihal:  
Pencabutan Gugatan, diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;-----
7. Berkas Perkara Nomor : 71/G/2018/PTUN.BDG;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Agustus 2018 dibawah register perkara Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah:-----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1115 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang diterbitkan tanggal 17 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 427/Citaringgul/2008 tanggal 8 Oktober 2008, luas 1.252m<sup>2</sup> atas nama PT. Sentul City, Tbk;-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1116 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 435/Citaringgul/2008 tanggal 23 Oktober 2008, luas 1.942m<sup>2</sup> atas nama PT. Sentul City, Tbk;-----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1117 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 428/Citaringgul/2008 tanggal 22 Oktober 2008, luas 1.108m<sup>2</sup> atas nama PT. Sentul City, Tbk;-----

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Nomor: 58/IH-SAA/IX/2018 tanggal 7 September 2018, Perihal: Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang disampaikan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Para Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan oleh karena saat ini terdapat upaya-upaya lain yang tengah dilakukan sehubungan dengan permasalahan Para Penggugat;-----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2018, 4 September 2018, dan terakhir pada tanggal 12 September 2018;-----

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Surat Nomor: 58/IH-SAA/IX/2018 tanggal 7 September 2018, Perihal: Pencabutan Gugatan yang diterima Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 September 2018;-----

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Para Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Para Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka kepada Para Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh kami **Dr. HARI SUGIHARTO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.,**

**Dr. HARI SUGIHARTO, S.H., M.H.**

**Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si.,S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor: 71/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. A T K	: Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp 244.000,-

( Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)